



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 4 /PL.03.2-Kpt/3328/Kab/IX/2017

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN  
UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT  
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2018;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang....

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat ....

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Independen Pemilihan Kabupaten/Kota ;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 4 / PL.03.2-BA/3328/Kab/IX/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2018;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 1 /PP.02.3-Kpt/3328/Kab/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan....

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Tegal Tahun 2018

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL TENTANG PENETAPAN  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN  
UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR  
PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2018;
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap  
Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai  
Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan  
Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan  
Wakil Bupati Tegal Tahun 2018 sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan  
ini;
- KEDUA : Menetapkan Jumlah syarat dukungan pemilih dan  
sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan  
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal  
Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran  
II Keputusan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1  
ditetapkan;

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL,

Ttd

SUKARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL  
Kepala Sub Bagian Hukum





LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TEGAL  
NOMOR : 4 /PL.03.2-Kpt/3328/Kab/IX/2017  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI  
DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2018;

JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN SEBARAN DUKUNGAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TEGAL TAHUN 2018

1. Jumlah minimal dukungan pasangan calon sebesar paling sedikit 6,5 % ( enam koma lima persen ) dari Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum / Pemilihan Terakhir adalah **sebanyak 77.841,33 ( tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu koma tiga puluh tiga ) Pemilih kemudian dibulatkan menjadi 77.842 ( tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh dua) Pemilih**
2. Jumlah dukungan pasangan calon perseorangan harus tersebar **lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten Tegal (18 Kecamatan), yakni minimal sebanyak 10 ( sepuluh) Kecamatan.**

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 10 September 2017  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL,

Ttd

SUKARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL  
Kepala Sub Bagian Hukum

